



**PUTUSAN**

**Nomor 616/B/PK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. DEDY DAMHADI, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-348/PJ./2014 tanggal 14 Februari 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. HERFINTA FARM & PLANTATION**, tempat kedudukan di Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, 21464;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48222/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-134/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 mengenai Penolakan terhadap Surat Keberatan yang diajukan Pemohon Banding terhadap SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2008 Nomor 00049/207/08/116/11 tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp 9.231.373,00 (sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding ini karena keberatan yang Pemohon Banding ajukan terhadap SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2008 tersebut ditolak oleh Terbanding;

### Aspek Formal;

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-134/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 tersebut Pemohon Banding terima tanggal 4 Juni 2012 sehingga banding yang Pemohon Banding ajukan ini memenuhi persyaratan jangka waktu pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak);

### Aspek Material;

Bahwa pokok sengketa dalam banding ini adalah ditetapkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-134/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 yang telah mempertahankan SKPKB PPN Nomor 00049/207/08/116/11 tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp 9.231.373,00 (sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang mana SKPKB PPN tersebut tidak sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding;

Bahwa SKPKB PPN tersebut merupakan hasil pemeriksaan oleh KPP Pratama Rantauprapat, dengan perhitungan sesuai dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

|   |    |                     |
|---|----|---------------------|
| Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri            | Rp | 280.382.898,00      |
| Kredit PPN  | Rp | <u>3.782.828,00</u> |
| PPN yang Kurang (Lebih) Bayar                         | Rp | 276.600.070,00      |
| PPN yang telah disetor                                | Rp | 270.277.212,00      |
| Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikut                 | Rp | <u>0,00</u>         |
| PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar                       | Rp | 6.322.858,00        |
| Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) huruf c KUP | Rp | <u>2.908.515,00</u> |
| PPN Kurang (Lebih) Dibayar                            | Rp | <u>9.231.373,00</u> |

Halaman 2 dari 35 halaman. Putusan Nomor 616/B/PK/PJK/2015



Bahwa menurut perhitungan Pemohon Banding, sebagaimana yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2008 adalah sebagai berikut:

**Penyerahan BKP/JKP;**

|  |           |                          |
|--|-----------|--------------------------|
| Ekspor   | Rp        | 0,00                     |
| Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | Rp        | 2.757.954.000,00         |
| Penyerahan yang PPN-nya dipungut Wapu PPN      | Rp        | 0,00                     |
| Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut         | Rp        | 8.285.283.000,00         |
| Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan             | <u>Rp</u> | <u>122.493.600,00</u>    |
| Jumlah Penyerahan yang terutang PPN            | Rp        | 11.165.730.600,00        |
| Jumlah Penyerahan yang Tidak Terutang PPN      | <u>Rp</u> | <u>0,00</u>              |
| Jumlah Seluruh Penyerahan                      | <u>Rp</u> | <u>11.165.730.600,00</u> |

**Pajak Keluaran**

|   |           |                     |
|---|-----------|---------------------|
| Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri        | Rp        | 275.795.400,00      |
| PPN Disetor Dimuka dalam Masa Pajak yang Sama     | Rp        | 0,00                |
| Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan           | <u>Rp</u> | <u>5.518.188,00</u> |
| PPN yang Kurang (Lebih) Bayar                     | Rp        | 270.277.212,00      |
| PPN yang Kurang (Lebih) Bayar SPT yang Dibetulkan | <u>Rp</u> | <u>0,00</u>         |
| PPN Kurang (Lebih) Bayar karena Pembetulan        | <u>Rp</u> | <u>0,00</u>         |

Bahwa terhadap PPN yang Kurang Bayar tersebut telah disetor Pemohon Banding dengan SSP Masa Pajak Februari 2008 sebesar Rp 270.277.212,00; Bahwa perbedaan perhitungan tersebut terjadi karena adanya koreksi-koreksi positif yang dilakukan Pemeriksa dengan rincian sebagai berikut :

Menurut Terbanding:

**Koreksi Peredaran Usaha (DPP PPN) sebesar Rp 45.874.976,00;**

Bahwa koreksi positif tersebut dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan dugaan bahwa mutasi kredit di rekening koran bank merupakan penerimaan uang yang terkait dengan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang PPN dan belum dilaporkan di SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2008;

**Koreksi PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp 4.587.498,00;**

Bahwa koreksi Pemeriksa tersebut dilakukan karena adanya koreksi positif atas DPP PPN sebagaimana diuraikan di atas;

**Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 1.735.360,00;**

Bahwa koreksi positif Pajak Masukan (PM) tersebut dilakukan Pemeriksa karena PM dianggap berhubungan langsung dengan penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) yang merupakan BKP yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon Banding:

**Koreksi Peredaran Usaha (DPP PPN) sebesar Rp 45.874.976,00;**

Bahwa koreksi positif tersebut dilakukan oleh Pemeriksa atas dugaan bahwa mutasi kredit di rekening koran bank merupakan penerimaan penjualan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang PPN dan belum dilaporkan di SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2008;

Bahwa terhadap koreksi ini Pemohon Banding menyatakan tidak setuju karena mutasi kredit dalam rekening koran tersebut bukan merupakan penerimaan uang karena adanya transaksi penyerahan BKP maupun JKP yang terutang PPN. Mutasi kredit dalam rekening koran bank tersebut sebenarnya adalah perintah *overbooking* (pemindahan dana) dari rekening bank lainnya untuk keperluan pengeluaran dan biaya-biaya usaha;

**Koreksi PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp 4.587.498,00;**

Bahwa koreksi Pemeriksa tersebut dilakukan karena adanya koreksi positif atas DPP PPN sebagaimana diuraikan di atas sehingga alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding adalah seperti diuraikan di atas;

**Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 1.735.360,00;**

Bahwa koreksi positif PM tersebut dilakukan Pemeriksa karena PM tersebut dianggap memiliki kaitan dengan penyerahan BKP berupa Tandan Buah Segar (TBS) yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan;

Bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dan mengajukan keberatan atas koreksi ini karena PPN (PM) yang dibayarkan/dikeluarkan adalah untuk kegiatan usaha menghasilkan CPO yang atas penyerahannya terutang PPN sehingga PM tersebut seharusnya dapat dikreditkan di SPT Masa PPN sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 16B UU PPN dan peraturan terkait lainnya. Selama ini Pemohon Banding tidak pernah menjual langsung hasil kebun yang berupa TBS. Hasil kebun (TBS) tersebut diolah terlebih dahulu menjadi CPO dengan menggunakan pabrik milik Pemohon Banding sendiri;

Bahwa pada saat proses Keberatan di Kanwil DJP Sumatera Utara II (Pematang Siantar), Pemohon Banding juga telah menjelaskan hal tersebut di atas dan telah menunjukkan bukti-bukti seperti tersebut di atas. Akan tetapi, sama seperti Pemeriksa sebelumnya, Tim Penelaah Keberatan juga tidak menerima penjelasan tersebut dan tetap mempertahankan koreksi yang telah dilakukan Pemeriksa sebelumnya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-134/WPJ.26/BD.06/2012

Halaman 4 dari 35 halaman. Putusan Nomor 616/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2012 dan SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2008 Nomor 00049/207/08/116/11 tanggal 16 Maret 2011 yang telah diterbitkan oleh Terbanding tersebut. Dalam hal ini, Pemohon Banding berharap Majelis dapat lebih mengedepankan prinsip *substance over form* atas sengketa ini;

Bahwa demi kelancaran proses banding, Pemohon Banding menyatakan bersedia menghadiri persidangan untuk menyampaikan data-data dan dokumen serta keterangan lain agar banding yang Pemohon Banding ajukan dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48222/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-134/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00049/207/08/116/11 tanggal 16 Maret 2011 Masa Pajak Februari 2008 atas nama PT. Herfinta Farm & Plantation, NPWP : 01.260.258.7.116-001, alamat: Desa Aek Batu, Torgamba, Labuhan Batu, Sumatera Utara, 21464 sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

#### Dasar Pengenaan Pajak:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | Rp 2.757.954.000,00 |
| Pajak Keluaran yang harus dipungut             | Rp 275.795.400,00   |
| Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan        | Rp 5.518.188,00     |
| Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar            | Rp 270.277.212,00   |
| PPN yang Telah disetor                         | Rp 270.277.212,00   |
| PPN yang kurang dibayar                        | Rp 0,00             |
| Sanksi Administrasi                            | <u>Rp 0,00</u>      |
| Jumlah PPN yang masih harus dibayar            | <u>Rp 0,00</u>      |

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48222/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Februari 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Februari 2014;

Halaman 5 dari 35 halaman. Putusan Nomor 616/B/PK/PJK/2015



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **I. Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;**

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48222/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48222/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak):

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

##### **II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;**

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48222/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013, atas nama PT. Herfinta Farm & Plantation (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh



Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.842/SP.23/2013 tanggal 29 November 2013 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 9 Desember 2013 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201312090513;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48224/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 ini ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

**III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

1. Koreksi atas DPP PPN Masa Pajak Februari 2008 sebesar Rp 45.874.976,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
2. Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Februari 2008 sebesar Rp 1.735.360,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

**IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;**

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48222/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya



tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

**Sengketa Koreksi DPP PPN sebesar Rp 45.874.976,00;**

Halaman 23:

Bahwa berdasarkan penjelasan Terbanding dalam Surat Uraian Banding dan dalam Berita Acara Uji Bukti serta dalam persidangan Terbanding menyatakan Pemohon Banding tidak memberikan bukti pendukung pada saat proses pemeriksaan, Pemohon Banding tidak memberikan informasi dan keterangan bahwa mutasi kredit bukan merupakan penjualan, sehingga berdasarkan Pasal 26A (4) UU KUP informasi dan keterangan yang disampaikan pada saat proses keberatan tidak dapat dipertimbangkan;

Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 26A ayat (4) KUP yang disampaikan Terbanding, Majelis berpendapat bahwa Majelis memutus suatu perkara berdasarkan undang-undang, bukti-bukti yang ada dan berdasarkan keyakinan Majelis;

Halaman 25:

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp 45.874.976,00, tidak dapat dipertahankan;

**Sengketa Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 1.735.360,00;**

Halaman 34:

Bahwa jika memperhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN, Majelis berpendapat bahwa pengkreditan PM tidak dikaitkan dengan produk yang dihasilkan melainkan dikaitkan dengan penyerahannya;

Bahwa terkait penafsiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 atas Pajak Masukan sebesar Rp 1.735.360,00 yaitu



atas pembelian ally 20 WDG dan Gramoxone (obat-obatan atau sejenis herbisida) terkait produk atau hasil dari pohon/kebun sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) yang merupakan barang yang bersifat strategis, akan tetapi Pemohon Banding tidak menjual TBS tersebut kepada pihak ke-3 tetapi diolah di pabrik milik Pemohon Banding sendiri, sehingga yang diserahkan berupa CPO/PK yang atas penyerahan tersebut terutang PPN;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon Banding hanya melakukan penyerahan BKP yang terutang pajak (CPO dan PK) sehingga sesuai Pasal 9 ayat (2) UU PPN yang berbunyi : "Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama", maka Pajak Masukannya (yang terkait dengan kebun dan pabrik tersebut) dapat dikreditkan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 1.735.360,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali atas sengketa banding sebagaimana disebut dalam pokok sengketa adalah sebagai berikut:

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 69 ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;"

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan



perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

- B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

Pasal 3 ayat (1):

Bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Pasal 28 ayat (1):

Bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;

Pasal 28 ayat (3):

Bahwa Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

Pasal 29 ayat (3) huruf a:

Bahwa Wajib Pajak yang diperiksa wajib;

Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

Pasal 29 ayat (3a):

Bahwa Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan;

Pasal 26A ayat (4):

Bahwa Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari



pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

- C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

Pasal 15 ayat (1) huruf c:

“Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan, Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1(satu) bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen;”

Pasal 15 ayat (3):

“Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d belum terlampaui, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali;”

- D. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan;

Pasal 10:

Pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan;

- E. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (5):

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari



pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;

Penjelasan Pasal 9 ayat (5):

“...Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B....;”

Pasal 9 ayat (6):

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Pasal 16B ayat (1):

Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- c. Impor Barang Kena Pajak tertentu;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

diatur dengan peraturan pemerintah;”

Penjelasan Pasal 16B ayat (1):

Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh didalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap



kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;"

Pasal 16B ayat (3):

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

Penjelasan Pasal 16B ayat (3):

Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan;

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain;

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut;

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan



dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan;”

- F. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 huruf c:

Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian;

Pasal 1 angka 2 huruf a:

Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini;

Lampiran:

Antara lain diatur bahwa jenis barang perkebunan kelapa sawit yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Tandan Buah Segar (TBS);

Pasal 2 ayat (2) huruf c:

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Pasal 3:

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

- G. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tanggal 2 April 2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang



Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.03/2008 tanggal 19 Februari 2008 antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 7:

Pajak Masukan atas impor dan atau atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

H. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang tidak Terutang Pajak, antara lain menyatakan:

Pasal 2 ayat (1):

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang:

- a. Melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- b. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- c. Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- d. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:
  - 1) Nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau



dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

- 2) Digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;
- 3) Nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan;

Penjelasan Pasal 2 ayat (1):

Contoh Pengusaha Kena Pajak yang dimaksud dalam ayat ini, misalnya:

- a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha terpadu (*integrated*) yang menghasilkan jagung (jagung adalah bukan Barang Kena Pajak), yang juga mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung adalah Barang Kena Pajak);
- b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya Pengusaha Kena Pajak yang bergerak dibidang perhotelan, disamping melakukan usaha jasa dibidang perhotelan, juga melakukan penyerahan jasa persewaan ruangan untuk tempat usaha;
- c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang atas penyerahannya terutang dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misal Pengusaha Kena Pajak yang kegiatan usahanya menghasilkan atau menyerahkan Barang Kena Pajak berupa roti juga melakukan kegiatan dibidang jasa angkutan umum yang merupakan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
- d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan perluasan usaha dan menghasilkan bukan Barang Kena Pajak, misal Pengusaha Pembangunan Perumahan yang melakukan penyerahan berupa rumah mewah yang terutang PPN dan rumah sangat



seederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

(1) Contoh Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah:

- Pajak Masukan untuk pembelian traktor dan pupuk yang digunakan untuk perkebunan jagung, karena jagung adalah bukan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Pajak Masukan untuk pembelian truck yang digunakan untuk jasa angkutan, karena jasa angkutan adalah bukan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Pajak Masukan untuk pembelian bahan baku yang digunakan untuk membangun rumah sangat sederhana, karena atas penyerahan rumah sangat sederhana dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

(2) Contoh Pajak Masukan yang dapat dikreditkan seluruhnya terlebih dahulu namun kemudian harus diperhitungkan kembali adalah:

Pajak Masukan untuk perolehan truck yang digunakan baik untuk, perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak jagung;

(3) Contoh Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepenuhnya adalah:

Pajak Masukan untuk perolehan mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi minyak jagung;"

3. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Penelitian Keberatan, Laporan Sidang, data dan keterangan yang terungkap dalam persidangan serta Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48222/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1 di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:



## A. Pokok Sengketa Koreksi DPP PPN sebesar Rp 45.874.976,00:

- 1) Bahwa sengketa atas DPP PPN Masa Pajak Februari 2008 sebesar Rp 45.874.976,00 merupakan sengketa atas pembuktian arus kas dalam rekening koran;
- 2) Bahwa terdapat koreksi atas penyerahan BKP yang belum diperhitungkan dalam SPT Masa PPN Masa Februari 2008 berdasarkan Penerimaan Kas/ Bank dengan rincian Rekening Bank, dengan perincian sebagai berikut:

| No.                      | Tgl    | No Rekening      | Jumlah (Rp.) | Bank         |
|--------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 1.                       | 27-Feb | 107-00-9705893-9 | 38.250.000   | Bank Mandiri |
| 2.                       | 27-Feb | 105-00-0128871-5 | 6.874.976    | Bank Mandiri |
| 3.                       | 27-Feb | 105-00-0128871-5 | 750.000      | Bank Mandiri |
| Jumlah Penyerahan        |        |                  | 45.874.976   |              |
| Pajak Keluaran (PPN 10%) |        |                  | 4.587.498    |              |

- 3) Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan permintaan data/bukti/dokumen sebagai berikut : Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen sesuai dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat Nomor S-683/WPJ.26/KP.0300/2010 tanggal 27 Agustus 2010;
- 4) Bahwa selanjutnya dibuatkan Peringatan I sesuai dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat Nomor S-828/WPJ.26/KP.0300/2010 tanggal 6 Oktober 2010;
- 5) Bahwa kemudian dibuatkan Surat Peringatan II sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat Nomor S-1009/WPJ.26/KP.0300/2010 tanggal 27 Oktober 2010;
- 6) Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen KPP Pratama Rantau Prapat tanggal 18 Januari 2011 diketahui bahwa sebagian buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor S-674/WPJ.26/KP.0300/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tidak dipenuhi peminjamannya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding/Wajib Pajak) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding/Pemeriksa). Buku, Catatan, dan Dokumen yang tidak dapat dipenuhi tersebut adalah Laporan Keuangan berupa Neraca, dan Laporan Laba Rugi dan Buku Besar yang diperlukan oleh pemeriksa untuk dapat menghitung peredaran usaha/penyerahan barang kena pajak yang menjadi objek PPN yang seharusnya dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2008;

- 7) Bahwa berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- 8) Bahwa berdasarkan data pemeriksaan, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai Laporan Keuangan, Buku Besar, ataupun Rekapitulasi Pencatatan dan belum memenuhi kewajiban penyampaian SPT Badan Tahun 2008 dan 2009, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU KUP Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali dibbah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- 9) Bahwa oleh karena tidak didukung dokumen pembukuan dan Laporan Keuangan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mutasi kredit di rekening koran bank tersebut merupakan penerimaan penjualan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang PPN dan belum dilaporkan di SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2008, dengan PPN yang terutang sebesar Rp 4.587.498,00;



- 10) Sebagai tambahan informasi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menyampaikan bahwa “mutasi kredit dalam rekening koran bukan merupakan transaksi penyerahan BKP maupun JKP yang terutang PPN” kepada Tim Pemeriksa selama proses pemeriksaan berlangsung;
- 11) Bahwa dalam Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah dengan jelas dan terperinci menyebutkan dokumen-dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang harus diserahkan dalam rangka pemeriksaan. Namun sampai dengan diterbitkannya Surat Peringatan II, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memenuhi permintaan dokumen tersebut;
- 12) Bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) huruf c dan Pasal 15 ayat (3) PMK-199/PMK.03/2007, prosedur peminjaman data dan dokumen yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah benar dan sesuai dengan ketentuan tersebut;
- 13) Bahwa dalam proses keberatan, Sesuai Berita Acara nomor BA-08/WPJ.26/BD.0602/2012 tanggal 13 Februari 2012 yang ditandatangani Ir Hj. Debby F.L. Pane sebagai Direktur, diketahui Jumlah rekening koran yang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berjumlah 12 rekening. Fungsinya sebagai tempat penerimaan dan pengeluaran uang, sehingga peneliti keberatan tidak dapat menghitung kebenaran peredaran usaha Wajib Pajak yang menjadi objek PPN yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Masa PPN;
- 14) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan besar yang telah terdaftar sejak bulan Oktober 2006, sehingga dalam melakukan transaksi kegiatan usaha seharusnya menggunakan buku kas dan buku bank kemudian mencatat transaksi yang berhubungan dengan kas dan bank tersebut dalam buku besar;



- 15) Pada saat proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan pengujian arus barang dan arus uang untuk menghitung peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena Termohon Peninjauan Kembali tidak menyerahkan Buku Besar, ataupun rekapitulasi pencatatan Barang Kena Pajak yang menjadi objek PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN;
- 16) Pada saat dilaksanakan pembahasan sengketa perpajakan dalam proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan Surat Penjelasan Keberatan Nomor 0004/PT-HFM/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 yang menyampaikan informasi dan keterangan bahwa mutasi kredit tersebut bukan merupakan penjualan;
- 17) Pada saat proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menjelaskan sumber awal perolehan dana yang dimutasikan terhadap nomor rekening Bank Mandiri di atas kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Untuk Itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi hasil pemeriksaan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melaporkan seluruh peredaran usahanya dalam SPT Masa PPN Masa Februari 2008 berdasarkan sumber penerimaan kas/bank dengan rincian rekening bank tersebut di atas;
- 18) Dalam surat keberatan dan surat penjelasan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa "mutasi kredit dalam rekening koran tersebut bukan merupakan transaksi penyerahan BKP maupun JKP yang terutang PPN" dan hal ini telah dijelaskan kepada tim pemeriksa. Akan tetapi, selama proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa penjelasan/informasi dimaksud telah diberikan pada saat pemeriksaan;
- 19) Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26A ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum



dan Tata Cara Perpajakan, Tim Peneliti Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II berpendapat bahwa informasi atau keterangan Wajib Pajak dalam surat penjelasan keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya karena keterangan wajib pajak bahwa mutasi kredit tersebut bukan merupakan penjualan tidak pernah disampaikan pada saat pemeriksaan;

- 20) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat 4 UU KUP, atas data dan dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat keberatan, yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan sekalipun telah diterbitkan Surat Peringatan II, tidak dapat dipertimbangkan untuk memutus sengketa keberatan;
- 21) Bahwa dalam persidangan banding, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan data-data dan dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak dipertimbangkan dalam keberatan dan melakukan uji bukti atas data-data dan dokumen yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut;
- 22) Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan aspek yuridis dalam sistem hukum di Indonesia, yang seharusnya menjadi basis atau dasar dalam penegakkan hukum, sebagai berikut:
  - a. Logemann dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3 oleh *Ernst Utrecht*, Balai Buku Indonesia, 1956, pada halaman 1414 menyatakan bahwa “*men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden*”, dimana dapat diartikan bahwa orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang tepat; Maka dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada Hakim, seorang hakim terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara (*formele recht*) dari pengadilan. Sebagai



hukum dan hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara (*formele recht, adjective law*) adalah untuk mempertahankan hukum materil (*materiele recht, substantive law*);

- b. Bahwa dalam Sistem Perpajakan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 merupakan hukum formal atau hukum acara (*formele recht, adjective law*) yang mengatur tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak;

Bahwa secara formal, aturan mengenai tidak dapat digunakannya data pada proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan telah jelas aturannya dalam Pasal 26A Ayat (4) Undang-Undang KUP 2007, aturan ini mengikat fiskus dalam melaksanakan tugasnya namun Majelis Hakim telah mengabaikan hal tersebut dengan alasan Asas Material;

Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

- 23) Bahwa oleh karena proses pengajuan banding merupakan rangkaian dari proses pemeriksaan dan keberatan dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saat proses tersebut tidak memberikan data maka seharusnya data/dokumen yang disampaikan pada proses banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena selain aspek yuridis, data/dokumen tersebut tidak dapat dinilai kebenaran dan keabsahannya dikarenakan data tersebut tidak pernah sama sekali diperlihatkan kepada Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) baik pada saat pemeriksaan maupun pada proses keberatan;

- 24) Bahwa dalam persidangan Majelis memutuskan untuk mempertimbangkan data/dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa dokumen/bukti arus uang dan arus barang yang menjadi dasar Majelis untuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- 25) Bahwa dalam putusannya Majelis sama sekali tidak mempertimbangkan itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang telah melakukan prosedur pemeriksaan dengan disampaikannya Surat Permintaan Data/Dokumen, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data/dokumen terkait koreksi Harga Pokok Penjualan tersebut sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut;
- 26) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat atas pertimbangan Majelis tersebut disamping dapat dinyatakan bahwa Majelis tidak mendukung adanya kepastian hukum, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bebas memberikan data kapan pun juga, dapat juga dinyatakan Majelis tidak mengajarkan kepada masyarakat untuk tunduk pada peraturan/ketentuan yang berlaku;

**B. Pokok Sengketa Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 1.735.360,00:**

- 1) Bahwa sengketa koreksi atas Pajak Masukan meliputi koreksi atas pengkreditan Pajak Masukan atas pembelian keperluan terkait TBS sebesar Rp 1.735.360,00 yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.
- 2) Bahwa transaksi Pajak Masukan sebesar Rp 1.735.360,00 yaitu atas pembelian ally 20 WDG dan Gramoxone (obat-obatan atau sejenis herbisida yang memang disemprotkan ke tanaman sawit sebagai penanggulangan gulma/perawatan tanaman) terkait produk atau hasil dari pohon/kebun sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) yang merupakan barang



yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2007;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 16B ayat (3) UU PPN diatur bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan;
- 4) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008 mengatur bahwa barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha dibidang pertanian (perkebunan kelapa sawit) maka atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000, mengatur bahwa:  
Bagi Pengusaha Kena Pajak yang:
  - a. Melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
  - b. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
  - c. Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
  - d. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;



maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:

- Nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;
- Digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;
- Nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan;

6) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan/atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak mengatur bahwa Pemakaian Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

7) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) dimana terdapat unit perkebunan yang menghasilkan TBS dan unit pabrik yang menghasilkan CPO/PK;

8) Bahwa Pajak Masukan yang dikoreksi adalah Pajak Masukan yang dibayarkan untuk pembelian obat-obatan atau sejenis herbisida yang memang disemprotkan ke tanaman sawit sebagai penanggulangan gulma/perawatan tanaman) terkait



Produk atau hasil dari pohon/kebun sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS);

- 9) Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa Pajak Masukannya dapat dikreditkan seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan bahwa Pajak Masukan yang dikreditkannya tidak berkaitan dengan Pajak Masukan sehubungan menghasilkan BKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN dalam hal ini TBS;
- 10) Bahwa berdasarkan KMK Nomor 575/KMK.04/2000, perusahaan yang melakukan penyerahan terutang PPN dan tidak terutang PPN (integrated) maka Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN (menghasilkan TBS) tidak dapat dikreditkan, hal ini berarti bahwa atas Pajak Masukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang diperoleh untuk keperluan perkebunan tidak dapat dikreditkan, meskipun nantinya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan atau telah memproduksi CPO/PK;
- 11) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengklaim dirinya perusahaan integrated artinya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sepakat bahwa ketika disebut perusahaan integrated maka pada perusahaan terdapat unit/kegiatan yang melakukan penyerahan yang terutang pajak maupun yang tidak terutang pajak, namun pada argumentasinya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menolak digolongkan sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan BKP yang atas penyerahannya tidak terutang pajak (baca : penyerahan TBS);
- 12) Bahwa TBS termasuk dalam kategori BKP strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Artinya bahwa tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan



sehubungan untuk menghasilkan TBS dikarenakan kategori penyerahannya yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan bukan pada hubungan sebab akibat telah terjadi atau belum terjadi penyerahan/penjualan TBS yang selanjutnya berdampak pada dapat atau tidak dapatnya Pajak Masukan dikreditkan;

- 13) Bahwa koreksi pengkreditan Pajak Masukan ini sama sekali tidak didasarkan karena adanya bukti telah terjadi peristiwa penyerahan/penjualan TBS atau terjadi penyerahan/penjualan CPO/PK yang tidak terutang PPN. Koreksi dilakukan karena sesuai ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN, Pasal 1 angka 1 huruf c berikut lampiran PP 31 Tahun 2007 dan Pasal 2 angka (1) KMK-575/KMK.04/2000 maka seluruh Pajak Masukan yang dibayarkan atas perolehan BKP/JKP yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan (dalam hal ini menghasilkan TBS) yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;
- 14) Bahwa frasa "... yang atas penyerahannya dibebaskan ..." pada Pasal 16B ayat (3) UU PPN difahami oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa harus terjadi dahulu penyerahan yang dibebaskan, baru berlaku ketentuan tidak dapat dilakukan pengkreditan PM terkait. Jika tafsir ini dianggap benar maka frasa "... yang atas penyerahannya tidak dipungut..." pada Pasal 16B ayat (2) UU PPN-pun berarti harus ditafsirkan juga terjadi dahulu penyerahan yang tidak dipungut pajak, baru berlaku ketentuan dapat dilakukan pengkreditan PM terkait. Benarkah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baru mengkreditkan PM-nya setelah terbukti ada penyerahan yang tidak dipungut PPN?. Hal ini jelas keliru karena pelaporan mengkreditkan/tidak mengkreditkan suatu PM dalam SPT Masa PPN dilakukan pada masa dibayarkannya suatu PM atau paling lambat 3 bulan setelah itu, berdasarkan kategori bahwa sebuah PM semula dapat atau tidak dapat dikreditkan adalah berdasarkan kategori penyerahan nantinya (dilakukan secara *self assessment*) dan bukan



menunggu akibat terjadi/belum terjadi penyerahan yang terutang/tidak dipungut/dibebaskan PPN;

15) Bahwa argumentasi yang menyebutkan bahwa PM atas kebun sawit dapat dikreditkan karena tidak pernah ada bukti penyerahan TBS yang dibebaskan PPN sekaligus terbukti seluruh penyerahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah terutang PPN, merupakan kekeliruan tafsir atas ketentuan PPN yang mengatur tentang pengkreditan PM. Sebagai analog perbandingan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mempertanyakan dapatkah seluruh PM atas sawah menjadi dapat dikreditkan hanya karena tidak ada bukti penyerahan padi/beras yang tidak terutang PPN sekaligus terbukti seluruh penyerahan Wajib Pajak adalah terutang PPN? (misalkan Wajib Pajak hanya bergerak dibidang jasa *Event Organizer Wedding Party* yang juga menyediakan berbagai makanan minuman dalam paket jasa pesta pernikahan yang diserahkan kepada para penerima jasa);

16) Bahwa produk akhir Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa penjualan CPO/PK yang atas penyerahannya terutang PPN tidak mengeliminasi ketentuan di atas karena secara substantif TBS dan CPO/PK adalah dua objek yang berbeda. Berdasarkan SE-90/PJ/2011 kembali ditegaskan mengenai Pengkreditan Pajak Masukan pada Perusahaan Terpadu (*Integrated*) Kelapa Sawit, dijelaskan bahwa Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam rangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagi usaha kelapa sawit terpadu (*integrated*) maupun bagi usaha kelapa sawit yang tidak terpadu (*non integrated*). Hal ini sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (*equal treatment*) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang PPN;

17) Bahwa bahwa ketentuan tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan yang dibayarkan atas perolehan BKP/JKP yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan (dalam hal ini



menghasilkan TBS) yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tetap berlaku meskipun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nantinya hanya akan menjual CPO/PK yang berasal dari hasil titip olah maupun yang berasal dari pabrik pengolahan CPO/PK yang dimilikinya sendiri;

- 18) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57.P/HUM/2010 tanggal 18 Januari 2011, Mahkamah Agung RI menolak permohonan atas Uji Materi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak dan menyatakan bahwa Pasal 8 lampiran bagian b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (16), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (5) jo. Pasal 9 ayat (8) huruf b dan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010 merupakan pengganti dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 575/KMK.04/2000 dan dalam kedua peraturan tersebut diatur bahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;
- 19) Bahwa pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan/atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak merupakan bagian pencegahan dikemudian hari atas argumentasi



sebagian Pemohon Banding yang selama ini menggunakan Pasal 2 KEP Dirjen di atas sebagai dasar pembenaran pengkreditan PM terkait kebun kelapa sawit. Argumentasi tersebut timbul karena salah menafsirkan ketentuan perpajakan sehingga pemahaman perihal Pemakaian Sendiri ini patut pula untuk diluruskan;

20) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2002 menyebutkan pemakaian BKP untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan BKP. Terdapat 2 (dua) hal kekeliruan penafsiran atas pasal di atas, yaitu:

- Bahwa "Pemakaian BKP untuk tujuan produktif" dalam hal ini maksudnya adalah BKP yang saat diperoleh Pajak Masukannya dapat dikreditkan, karena itulah perlu diatur sedemikian rupa saat mana Pajak Keluaran atas penyerahan BKP dimaksud menjadi terutang, apakah pada saat sebelum atau sesudah proses produksi lanjutan atas BKP. Dalam hal BKP merupakan BKP Strategis yang saat diperoleh Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, tentu tidak relevan mencari tahu saat mana Pajak Keluarannya menjadi terutang;

- Bahwa "belum dianggap sebagai penyerahan" pada prinsipnya telah dijelaskan oleh uraian penjelasan di atas;

21) Bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Pengkreditan Pajak Masukan pada Perusahaan Terpadu (*Integrated*) Kelapa Sawit, ditegaskan kembali bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka:

- Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak (CPO/PKO), dapat dikreditkan;



- Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;
- Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaran seluruhnya;

Bahwa PPN atas pembelian obat-obatan buat peruntukkan di kebun, nyata-nyata digunakan untuk menghasilkan TBS, yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;

4. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang ada serta mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim yang tidak dapat mempertahankan Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan sebesar Rp 5.604.700,00 adalah nyata-nyata telah keliru dan sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku sebagaimana diuraikan tersebut di atas;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48222/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 harus dibatalkan;



**V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48222/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 yang menyatakan:**

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-134/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00049/207/08/116/11 tanggal 16 Maret 2011 Masa Pajak Februari 2008, atas nama : PT. Herfinta Farm & Plantation, NPWP : 01.260.258.7.116-001, alamat : Desa Aek Batu, Torgamba, Labuhan Batu, Sumatera Utara, 21464, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagaimana perhitungan di atas;

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-134/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2008 Nomor 00049/207/08/116/11 tanggal 16 Maret 2011 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP: 01.260.258.7-116.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam tentang substansi dalam perkara *a quo* berupa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masa Pajak Februari 2008 sebesar Rp 45.874.976,00 dan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Februari 2008 sebesar Rp 1.735.360,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu



Pemohon Banding) tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali kegiatan perkebunan sampai hilir termasuk pengolahan/pabrikasi CPO dan Palm Kernel dan tidak pernah menjual atau melakukan penyerahan TBS melainkan hanya CPO/PK sehingga atas transaksi pembelian obat-obatan herbisida yang dipungut PPN merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk mendukung produk CPO/PK sebagai Barang Kena Pajak, sedangkan atas jawaban klarifikasi dari KPP domisili PKP Penjual yang dijawab "tidak ada" maka kerugian yang timbul akibat Faktur Pajak dimaksud tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 16B Undang-Undang PPN *juncto* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.05/2000.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.  
ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

### Biaya-biaya

|                 |    |              |
|-----------------|----|--------------|
| 1. Meterai      | Rp | 6.000,00     |
| 2. Redaksi      | Rp | 5.000,00     |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah          | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 35 dari 35 halaman. Putusan Nomor 616/B/PK/PJK/2015